

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO**Gabrielle T. Polii¹, Debby Ch. Rotinsulu², Ita Pingkan F. Rorong³**^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, IndonesiaEmail : gabriellegabbypolii@gmail.com**ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap PAD Kota Manado. 2). Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan terhadap PAD Kota Manado. 3). Untuk mengetahui potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan periode tahun 2012-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan software Eviews 12. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Pajak Hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat PAD di Kota Manado dan rasio potensi pajak hotel disimpulkan kurang berpotensi. 2). Pajak Restoran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat PAD di Kota Manado dan rasio potensi pajak restoran cukup berpotensi. 3). Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Manado dan Pajak Hotel dan Restoran secara simultan cukup berpotensi.

Kata Kunci : Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah**ABSTRACT**

Economic development is a must if a country wants to improve the standard of living and welfare of its people. Regional governments determine local taxes to be one source of revenue originating from within the region and can be developed according to the conditions of each region. The objectives of this research are 1). To find out the effect of Hotel Tax and Restaurant Tax Partially on Manado City PAD. 2). To determine the effect of Simultaneous Hotel Tax and Restaurant Tax on Manado City PAD. 3). To find out the potential of Hotel Tax and Restaurant Tax on Manado City PAD. This study is a quantitative study using secondary data from the Manado City Regional Revenue Agency for the period 2012-2021. The method used in this study is multiple regression analysis using Eviews 12 software. Based on the results of this study it can be concluded that 1). Hotel tax has a positive and insignificant effect on the level of PAD in Manado City and the ratio of potential hotel taxes is concluded to be less potential. 2). Restaurant Tax has a positive and insignificant effect on the level of PAD in Manado City and the ratio of potential restaurant taxes is quite potential. 3). Simultaneous Hotel Tax and Restaurant Tax have a significant effect on PAD in Manado City and Hotel and Restaurant Tax simultaneously has potential.

Keywords : Hotel Tax; Restaurant Tax; Local Revenue**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak daerah didalamnya ada target dan realisasi yang ingin dicapai pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang di dalamnya terdapat Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Tabel 1 Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2012 – 2021

TAHUN	PAJAK HOTEL (Rp)	PAJAK RESTORAN (Rp)	PAD (Rp)
2012	14.372.806.936	35.375.758.371	178.429.310.832
2013	17.129.842.717	38.438.945.114	215.871.042.643
2014	17.449.408.116	40.401.504.799	263.392.296.958
2015	18.168.799.451	47.469.492.846	289.462.741.463
2016	25.425.453.862	60.607.630.932	306.453.382.648
2017	30.499.296.864	71.905.821.095	404.022.975.915
2018	38.878.276.898	84.246.111.627	377.775.554.996
2019	37.743.026.722	93.907.035.233	380.928.509.386
2020	16.109.667.353	51.532.695.823	241.671.474.186
2021	23.650.648.771	65.158.981.781	277.581.224.146

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2021

Pada tabel 1 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado secara umum dari tahun ke tahun khususnya sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PAD tahun 2017 menunjukkan angka tertinggi yaitu sebesar Rp 404.022.975.915. PAD yang paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.178.429.310.832 . Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
3. Untuk mengetahui potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas pemerintah daerah, yang diperoleh dari sumber-sumber dalam batas wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan untuk keperluan belanja dan pengeluaran daerah. Tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipungut secara intensif. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesah, 1995).

2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Ron Darden 2012 menyatakan, "Hotel" didefinisikan sebagai struktur atau ruang, atau apapun bagiannya, yang ditempati atau dimaksudkan atau dirancang untuk hunian oleh transien untuk tempat tinggal, penginapan, atau tujuan tidur.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung yang cukup besar. Istilah warung lebih dikenal dengan warteg (warung tegal) adalah salah satu jenis restoran, sehingga pajak atas pengenaan warteg oleh pemerintah daerah setempat ini lebih dikenal sebagai pajak warteg oleh masyarakat umum, walaupun pada hakikatnya warteg hanyalah salah satu objek yang terliputi dalam peraturan tersebut.

Penelitian Terdahulu

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan efektivitas Pajak Hotel dan Restoranserta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran masih kurang berpotensi, sementara untuk tingkat efektivitas, Pajak Hotel dan Restoran menunjukkan angka yang efektif yakni rata-rata diatas 100%, dan secara bersama variabel Pajak Hotel dan Restoran memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula secara bersamaan variabel Pajak Hotel dan restoran serta Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Minahasa (Tiwang et al., 2018).


Otonomi daerah mengharuskan kepada setiap daerah untuk mampu membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan daerah itu bersumber dari pendapatan asli daerah yang di dalamnya

terdapat pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi, efektivitas, serta laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2011-2013; menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD tahun 2011-2013. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus potensi menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, penggalan potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau bisa dikatakan tidak efektif dari realisasi tahun 2011 dan untuk pajak restoran penggalan potensinya sebesar 77,22% atau bisa dikatakan kurang efektif dari realisasi tahun 2011 (Ardhiansyah et al., 2014).

Salah satu dampak otonomi daerah dari pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 2001, kewenangan Kota Banda Aceh menjadi lebih tinggi dalam mengelola urusan daerah, terutama di bidang keuangan sektor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dan pengaruh hotel dan pajak restoran atas pendapatan asli daerah Banda Aceh. Perannya akan difokuskan pada menganalisis kontribusi pajak, efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Sedangkan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan analisis regresi selama 27 tahun (1984-2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi hotel dan pajak restoran masih relatif rendah (Sitompul et al., 2014).

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber : Kajian Teori diolah Penulis

Berdasarkan masalah dan landasan teoritis diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga Pajak Hotel memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
2. Diduga Pajak Restoran memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
3. Diduga Pajak Hotel, Pajak Restoran, berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai variabel bebas. Tempat penelitian ini adalah di Kota Manado dengan periode penelitian yaitu dari tahun 2012-2021.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series tahun 2012-2021 yang bersumber dari instansi yang memiliki kaitan dengan masalah dan variabel dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Pajak Hotel (X₁) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
3. Pajak Restoran (X₂) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan program Eviews 12. Adapun persamaan model regresi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + e_t$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Pajak Hotel

X₂ = Pajak Restoran

β₀ = Konstanta

β₁, β₂ = Koefisien Regresi Parsial

e = Parameter Pengganggu

Uji Statistik

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung jika nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesa ditolak sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Apabila nilai probabilitas F < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 berada pada rentang 0-1 jika $R^2 = 1$ berarti 100 persen total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuatnya dan juga sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada satu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji asumsi klasik akan dilakukan dengan uji *Jarque-Bera*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat adanya gejala korelasi antara variabel independent (variabel bebas) yang terdapat pada model regresi. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Pada penelitian ini uji multikolinearitas akan dilakukan dengan metode *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap maka disebut homokedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homokedastis. Pada penelitian ini uji heterokedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan metode *White*.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam. Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan Pajak Daerah yang akan datang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**4.1 Hasil Analisis**

Tabel 2 Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.733656	3.018902	3.224237	0.0146
X1	0.444042	0.357715	1.241329	0.2545
X2	0.244708	0.383908	0.637413	0.5441
R-squared	0.833809	Mean dependent var		26.37503
Adjusted R-squared	0.786326	S.D. dependent var		0.262777
S.E. of regression	0.121468	Akaike info criterion		-1.134999
Sum squared resid	0.103282	Schwarz criterion		-1.044224
Log likelihood	8.674997	Hannan-Quinn criter.		-1.234580
F-statistic	17.56015	Durbin-Watson stat		1.424027
Prob(F-statistic)	0.001871			

Sumber : Data diolah

Persamaan Regresi :

Berikut ini hasil regresi variable Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Dari hasil pengolahan data time series diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

$$Y_t = 9,733656 + 0,444042 X_{1t} + 0,244708 X_{2t} + e_t$$

Persamaan regresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Y = Pendapatan Asli Daerah
2. Konstanta sebesar 9,733656
3. Nilai koefisien Pajak Hotel (X_1) adalah sebesar 0,444042, artinya jika Pajak Hotel bertambah 1% maka tingkat PAD akan meningkat sebesar 0,444042%.
4. Nilai koefisien Pajak Restoran (X_2) adalah sebesar 0,244708, artinya jika Pajak Restoran bertambah 1% maka tingkat PAD akan meningkat sebesar 0,244708%.

Uji Statistik**Uji Parsial (Uji t)**

Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya.

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap tingkat PAD berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel Pajak Hotel memiliki t-hitung sebesar 1,241329 dengan t-tabel sebesar 2,365 [df= n-k (10-3), $\alpha = 5\%$]. sehingga dapat disimpulkan t-hitung < t-tabel, dan hasil yang diperoleh ialah (1,241329 < 2,365), artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel Pajak Hotel (X_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat PAD.
2. Pengaruh Pajak restoran terhadap tingkat PAD berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel Pajak restoran memiliki t-hitung sebesar 0,637413 dengan t-tabel sebesar 2,365 [df= n-k (10-3), $\alpha = 5\%$]. sehingga dapat disimpulkan t-hitung < t-tabel, dan hasil yang diperoleh ialah (0,637413 < 2,365), artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel Pajak restoran (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat PAD.

Uji Simultan (Uji F)


Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa F hitung variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah 17,56015 dan F tabel adalah 0.125 sehingga diperoleh kesimpulan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan perhitungan nilai tersebut diatas nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.833809. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Pajak hotel dan pajak restoran sebesar 83% terhadap PAD. Adapun sisanya sebesar 17% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan di dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa nilai Prob. JB hitung sebesar $0,682892 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya semua data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

hasil pengolahan data yang telah dilakukan bahwa nilai korelasi dari variabel yang ada dalam model adalah lebih dari 10 sehingga model ini tidak memenuhi asumsi non multikolinieritas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	CenteredVIF
C	9.113768	6176.907	NA
X1	0.127960	49294.15	10.17998
X2	0.147386	61190.78	10.17998

Sumber : Data diolah

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.084807	Prob. F(2,5)	0.9200
Obs*R-squared	0.328097	Prob. Chi-Square(2)	0.8487

Sumber : Data diolah

Nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,8487. Nilai Prob lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. Lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.243606	Prob. F(4,5)	0.9020
Obs*R-squared	1.630990	Prob. Chi-Square(4)	0.8032
Scaled explained SS	0.334697	Prob. Chi-Square(4)	0.9875

Sumber : Data diolah

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode White, nilai prob nya sebesar 0,8032 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan hasil perhitungan, di dapati Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Manado sebagai berikut :

Tabel 6 Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Manado

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran	Potensi Pajak Hotel dan Restoran	Kriteria
2012	Rp.49.748.565.307	27,8%	Cukup Berpotensi
2013	Rp.55.568.787.831	25,7%	Cukup Berpotensi
2014	Rp.57.850.912.915	21,9%	Cukup Berpotensi
2015	Rp.65.638.292.297	22,6%	Cukup Berpotensi
2016	Rp.86.033.084.794	28,0%	Cukup Berpotensi
2017	Rp.102.405.117.959	25,3%	Cukup Berpotensi
2018	Rp.123.124.388.525	32,5%	Cukup Berpotensi
2019	Rp.131.650.061.955	34,5%	Cukup Berpotensi
2020	Rp.67.642.363.176	27,9%	Cukup Berpotensi
2021	Rp.88.809.630.552	31,9%	Cukup Berpotensi

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio potensi pajak hotel dan restoran Kota Manado terus mengalami beberapa kali fluktuasi angka rasio presentasi. Dapat dilihat bahwa tahun 2014 merupakan angka rasio terendah yaitu 21,9% dan angka rasio tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 34,5%. Pajak hotel dan restoran ini memiliki potensi >15,00% dan dengan demikian dapat disimpulkan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama cukup berpotensi karena rasionya dari tahun 2012-2021 di atas 15,00%.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

Berdasarkan hasil analisis, Pajak Hotel (X_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut tidak signifikan dikarenakan data yang diambil merupakan data sekunder yang diambil langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado, dan data yang diambil yaitu sepuluh tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pajak Hotel mengalami naik turun atau fluktuasi sehingga mempengaruhi tingkat signifikansi dari hasil regresi. Maka artinya adalah data yang dikumpulkan tidak berhasil membuktikan keterkaitan antara X dan Y, dan bukan berarti X tidak berpengaruh terhadap Y, melainkan data sampel tidak berhasil membuktikan hubungan tersebut. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian yang menemukan pajak hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bandung (Setiawan et al., 2021).

2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

Berdasarkan hasil analisis, Pajak Restoran (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut tidak signifikan dikarenakan data yang diambil merupakan data sekunder yang diambil langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado, dan data yang diambil yaitu sepuluh tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pajak Restoran mengalami naik turun atau fluktuasi sehingga mempengaruhi tingkat signifikansi dari hasil regresi. Maka artinya adalah data yang dikumpulkan tidak berhasil membuktikan keterkaitan antara X dan Y, dan bukan berarti X tidak berpengaruh terhadap Y, melainkan data sampel tidak berhasil membuktikan hubungan tersebut. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian yang menemukan pajak restoran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan (Sumarsan, 2021).

3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut dinyatakan signifikan karena realisasi penerimaan pajak sudah digabungkan dan dari hasil regresi menunjukkan angka positif sehingga di nyatakan secara bersama-sama Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian yang menemukan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah Kota Bekasi (Arini, 2019).

4. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

Berdasarkan pada data menunjukkan bahwa rasio potensi pajak hotel disimpulkan kurang berpotensi karena rasionya berada di bawah 15,00 persen dan rasio potensi pajak restoran cukup berpotensi karena rasionya berada di atas 15,00 persen. Berdasarkan data menunjukkan bahwa rasio potensi pajak hotel dan restoran Kota Manado secara simultan cukup berpotensi karena rasionya dari tahun 2012-2021 di atas 15,00%. Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa rasio potensi pajak hotel dan

restoran Kota Manado secara simultan cukup berpotensi karena rasionya dari tahun 2012-2021 di atas 15,00%. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian yang menemukan pajak hotel dan pajak restoran cukup berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Ardhiansyah et al., 2014).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado sebagai berikut :

1. Pajak Hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado dan rasio potensi pajak hotel disimpulkan kurang berpotensi.
2. Pajak restoran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado dan rasio potensi pajak restoran cukup berpotensi.
3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado dan pajak hotel dan restoran secara simultan cukup berpotensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadappendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 14(1), 1–8.
- Arini, D. I. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2).
- Laode, M., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2), 58–67. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30080>
- Mamesah, D. J. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: PT. In *Gramedia pustaka utama*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Setiawan, D., Priatna, H., & Rohimah, A. D. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(September-Desember 2021), 55–64.
- Sitompul, A., Syahnur, S., & Ichsan, C. (2014). The Role of Hotel and Restaurant Taxes and Its Effect on Banda Aceh'S Local Own Source Revenue. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), 45–57.
- Sumarsan. (2021). Jurnal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Tiwang, J. V., Ch. Rotinsulu, D., & S.M. Engka, D. (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Serta Dampaknya Terhadap Pad Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa.

Darise Nurlan. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks.

Halim Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>

Iskandar, I. (2017). Effect Of Human Development Index Fund on Economic Growth Through A Special Autonomy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 50. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i1.2920>

Kambu, S. S., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2014). *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong*. 1–14.

Laode, M., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2), 58–67. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30080>

Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 14–34.

Putra, M. S. P. (2020). Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(2), 114–122. <https://doi.org/10.22225/jj.7.2.2375.114-122>

Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(2), 239–250.

Sukirno Sadono. (2012). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 128–138. <http://stiepari.greenfrog-ts.co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/79/82>